



BUPATI BIREUEN

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 100.3.3.2/ 574 TAHUN 2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI CALON DIREKSI PERUSAHAAN UMUM
DAERAH AIR MINUM KRUENG PEUSANGAN KABUPATEN BIREUEN**

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan kekosongan jabatan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PERUMDAM) Krueng Peusangan Kabupaten Bireuen, maka untuk kesinambungan dalam pengelolaan dan pengurusan PERUMDAM Krueng Peusangan Kabupaten Bireuen perlu dilakukan seleksi terhadap Calon Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Krueng Peusangan Kabupaten;
 - b. bahwa untuk kelancaran dalam pelaksanaan Seleksi Calon Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PERUMDAM) Krueng Peusangan Kabupaten Bireuen dimaksud, dipandang perlu Membentuk Panitia Seleksi Calon Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Krueng Peusangan Kabupaten Bireuen;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
 - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;

- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum;
- 7. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Krueng Peusangan Kabupaten Bireuen;
- 8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Seleksi Calon Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PERUMDAM) Krueng Peusangan Kabupaten Bireuen yang selanjutnya disebut “Panitia Seleksi Calon Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Krueng Peusangan” dengan susunan personalia sebagaimana jabatan/unsurnya tercantum dalam lajur 2 (dua) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Seleksi Calon Direksi PERUMDAM Krueng Peusangan mempunyai tugas :
- a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
 - b. melakukan penjaringan bakal Calon Direksi;
 - c. menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan UKK;
 - d. menentukan formulasi penilaian UKK;
 - e. menetapkan hasil penilaian;
 - f. menetapkan Calon Direksi;
 - g. menindaklanjuti Calon Direksi terpilih untuk diproses lebih lanjut menurut ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah; dan
 - h. membahas dan meneliti tahapan-tahapan proses seleksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Seleksi Calon Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Krueng Peusangan bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG PEREKONOMIAN DAN SDA	
KABAG HUKUM	

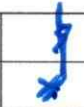
Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 11 Agustus 2024
BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 100.3.3.2/574 TAHUN 2026
TANGGAL 11 AGUSTUS 2026

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA SELEKSI CALON DIREKSI PERUSAHAAN
UMUM DAERAH AIR MINUM KRUENG PEUSANGAN
KABUPATEN BIREUEN

NO	JABATAN	KEDUDUKAN	KET
1	2	3	4
1	Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.	Ketua Merangkap Anggota	
2	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen.	Anggota	
3	Unsur Independen/Perguruan Tinggi.	Anggota	

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG PEREKONOMIAN DAN SDA	
KABAG HUKUM	

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS